



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 500 /KMK.010/2016

TENTANG


PEMBENTUKAN KOMITE VERIFIKASI PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu dibentuk Komite Verifikasi Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus untuk tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Komite Verifikasi Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE VERIFIKASI PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
- PERTAMA : Membentuk Komite Verifikasi Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan di Kawasan Ekonomi Khusus yang untuk selanjutnya disebut dengan Komite, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Menteri Keuangan | Pengarah |
| 2. Wakil Menteri Keuangan | Pengarah |
| 3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan | Ketua merangkap
Anggota |
| 4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang
Kebijakan Penerimaan Negara,
Kementerian Keuangan | Wakil Ketua
merangkap
Anggota |
| 5. Sekretaris Jenderal, Kementerian
Keuangan | Anggota |
| 6. Direktur Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan | Anggota |
| 7. Deputi Bidang Koordinasi
Ekonomi Makro dan Keuangan,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian | Anggota |
| 8. Ketua Tim Pelaksana Dewan
Nasional Kawasan Ekonomi
Khusus | Anggota |
| 9. Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal, Badan
Koordinasi Penanaman Modal | Anggota |
| 10. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri,
Kementerian Perindustrian | Anggota |

- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- meneliti dan memverifikasi pemenuhan kriteria dan persyaratan Wajib Pajak yang diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan kelengkapan dokumen usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan;
 - menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. menyusun dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan disetujui Menteri Keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan konsep Surat Menteri Keuangan mengenai penolakan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- f. mengevaluasi laporan berkala yang disampaikan oleh Wajib Pajak penerima fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
- g. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka pencabutan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan kriteria dan persyaratan, melanggar larangan serta melakukan hal-hal yang menyebabkan dicabutnya fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

- KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite, Ketua Komite dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Komite.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite, Ketua Komite dapat menghadirkan narasumber dari kementerian atau lembaga Pemerintah terkait serta pihak-pihak lain yang berkompeten di bidangnya.
- KELIMA : Ketua Komite dapat menetapkan mekanisme kerja untuk Komite dan/atau Tim Teknis dalam rangka pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan di Kawasan Ekonomi Khusus.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Keuangan.
- KETUJUH : Masa kerja Komite adalah 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Anggaran;
10. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
11. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
12. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan;
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARI F BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001